



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 982 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MADI MONTU, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, diwakili oleh ahli warisnya:

1. **KAMRUD MONTU**,
2. **SAMRUD MONTU**,
3. **JAMRUN MONTU**,
4. **RUKMIN MONTU**,
5. **LESMAN MONTU**,
6. **RUSMAN MONTU**,
7. **YANTO MONTU**, Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Prof Dr. Aloei Sabe Nomor 114 109, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masar Puhi, S.Ag., SH., MH., Advokat pada Masra Puhi, S.Ag, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **IBRAHIM SABOE**, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Supomo Lihawa, S.H., Advokat, berkantor di Jalan R. Atje Slamet, Nomor 152, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2018;
2. **ARIE ERSANDI**, bertempat tinggal di Jalan Gading Indah Utara 111, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta, sekarang berdomisili di Jalan Sultan Botutihe, Nomor 243,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo (Toko Bangunan);

3. **ACO DAENGAHA**, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismet Akase berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W20-UI/756/PDT.01.05/IV/2015 tertanggal 24 April 2015 dan perubahan kuasa insidentil karena Acodaengnaha yang meninggal dunia sehingga posisinya digantikan oleh para ahli warisnya, dimana para ahli waris tetap menunjuk Ismet Akase berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W20-UI/946/PDT.01.05/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015;
4. **Ahli Waris dari LAN AKASE**, masing-masing :
 - 4.1. **YOLANDA PRANTIGO**, bertempat tinggal di Desa Padengo Kecamatan Kabila, Kab. Bone Bolango;
 - 4.2. **TOMMY PRANTIGO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kab. Poso, Propinsi Sulawesi Tengah;
 - 4.3. **JEMMY PRANTIGO**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya tapi masih berada di wilayah hukum Republik Indonesia;
 - 4.4. **SHERLY PRANTIGO**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya tapi masih berada di wilayah hukum Republik Indonesia;
 - 4.5. **TJOAN PRANTIGO**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya tapi masih beradadi wilayah hukum Republik Indonesia;
5. **LURAH PADEBUOLO**, berkantor di Jalan Ilahudu Nomor 38, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO** berkedudukan di Jalan Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo;
7. **NOTARIS GUNAWAN BUDIARTO** berkantor di Prof. DR. HB. Yassin Komp. Hotel Andalas Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
8. **Hj. SITIALFIAH MUDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suriadi Tongkodu, SH., dan kawan, para Advokat, alamat Jalan Beringin II Nomor 365, Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua bentuk proses pengalihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat-surat, dokumen-dokumen, sertifikat, jual beli, perjanjian kontrak dan lain-lain, baik atas nama Tergugat I dan II maupun Para Tergugat lainnya atas obyek sengketa;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menempati dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat XII atau siapa saja yang menempati dan menguasai obyek sengketa untuk segera keluar mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sebagai berikut : - sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Kabila sekarang berbatas dengan Jalan Sultan Botutihe, - sebelah Timur dahulu berbatas dengan kintal Amina Inaku sekarang berbatas dengan tanah almh. Leni Pakaya dan tanah Hasan Ibrahim, - sebelah Selatan dahulu berbatas dengan kintal Husain Walangadi sekarang berbatas dengan tanah Ibrahim Saboe, - sebelah Barat dahulu berbatas dengan kintal Husain Walangadi sekarang dengan Jalan Selasih, jika perlu dengan alat Negara (Polri);

8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV s/d Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I :

1. Eksepsi tentang *error in persona* yang tidak memiliki *legal standing* (Kedudukan Hukum)
2. Eksepsi tentang tidak jelas obyek sengketa.
3. Gugatan kekurangan pihak

Tergugat XII:

Bahwa selaku kuasa hukum dari Tergugat XII tidak sependapat dengan gugatan Penggugat oleh karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 9/PDT.G/2015/PN.GTO., tanggal 19 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 8/PDT/2016/PT.GTO., tanggal 4 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Oktober 2015, Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.GTO, yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.GTO yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua bentuk proses pengalihan hak yang dilakukan oleh para Tergugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk dokumen-dokumen, sertifikat, akta jual-beli, perjanjian kontrak dan lain-lain baik atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun Para Tergugat lainnya atas objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat XII atau siapa saja yang menempati dan menguasai objek sengketa untuk segera keluar mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Kabila sekarang berbatas dengan Jalan Sultan Botutihe;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan kintal Amina Inaku sekarang berbatas dengan tanah almh. Leni Pakaya dan tanah Hasan Ibrahim;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan kintal Husain Walangadi sekarang berbatas dengan tanah Ibrahim Saboe;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan kintal Husain Walangadi sekarang dengan Jalan Selasih, jika perlu dengan alat Negara (Polri);

7. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, s/d Tergugat XI untuk tunduk pada putusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2973 K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IBRAHIM SABOE tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/PDT/2016/ PT GTO, tanggal 4 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Gto, tanggal 19 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2973 K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.K/2018/PN.Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan adanya Novum yaitu:

- a. Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/1997/PN.GTLO tanggal 12 Januari 1998;
(Untuk selanjutnya diberi tanda PK-1)\
- b. Lampiran gambar objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor; 25/Pdt.G/1997/PN.GTLO tanggal 12 Januari 1998;
(Untuk selanjutnya diberi tanda PK-2)
- c. Silsilah keluarga Akase yang ditanda tangani oleh Lurah Kel. Tenda Kota. Gorontalo tanggal 02 September 2015;
(Untuk selanjutnya diberi tanda PK-3)
- d. Surat keterangan atas nama Harjon Yunus tertanggal 02 Januari 2014, mengetahui Kepala Desa Luluo atas nama Ilham A. Akase;
(Untuk selanjutnya diberi tanda PK-4)
- e. Silsilah keluarga Walangadi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembannya atas nama Amrin Abdulkadir tertanggal 10 Januari 2012;
(Untuk selanjutnya diberi tanda PK-5)
- f. Surat keterangan kematian Nomor 274.5/XII/LMB/225/2010 atas nama Alm. Husain Walangadi tertanggal 05 Desember 2010;
(Untuk selanjutnya diberi tanda PK-6)
- g. Surat keterangan kematian Nomor 274.5/II/LMB/12/2012 atas nama Alm. Hasmin Walangadi tertanggal 10 Januari 2012;
(Untuk selanjutnya diberi tanda PK-7)

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2973 K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua bentuk proses pengalihan hak yang dilakukan oleh para Tergugat;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat-surat, dokumen-dokumen, sertifikat, jual beli, perjanjian kontrak dan lain-lain, baik atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang menempati dan menguasai objek sengketa;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat XII atau siapa saja yang menempati dan menguasai objek sengketa untuk segera keluar mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : - sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Kabila sekarang berbatas dengan Jalan Sultan Botutihe, - sebelah Timur dahulu berbatas dengan kintal Amina Inaku sekarang berbatas dengan tanah Almh. Leni Pakaya dan tanah Hasan Ibrahim, - sebelah Selatan dahulu berbatas dengan kintal Husain Walangadi sekarang berbatas dengan tanah Ibrahim Saboe, - sebelah Barat dahulu berbatas dengan kintal Husain Walangadi sekarang dengan jalan Selasih, jika perlu dengan alat Negara (Polri);
8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV s/d Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk tunduk pada Putusan ini;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan VIII telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2018 dan 23 Agustus 2018, dan kontra peninjauan kembali tambahan pada tanggal 10 September 2018 dan 3 September 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali adalah adanya Novum PK-1 sampai dengan PK-9 sebagaimana tersebut dalam berita acara sumpah tanggal 27 Agustus 2018 tidak dapat dibenarkan sebab tidak ada yang merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa, sehingga tidak dapat mengalahkan bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Lan Akare atau Tan Akase yang dijual ahli warisnya yaitu Tergugat IV – VII kepada Tergugat I dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, sehingga telah memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan, maka Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang bahwa mengenai alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim tidak dapat dibenarkan karena telah tepat dan benar pertimbangan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali:

1. KAMRUD MONTU, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KAMRUD MONTU, 2. SAMRUD MONTU, 3. JAMRUN MONTU, 4.**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMİN MONTU, 5. LESMAN MONTU, 6. RUSMAN MONTU, 7. YANTO

MONTU tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	6.000,00
2. Redaksi	:Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:Rp	<u>2.489.000,00</u> +
Jumlah	:Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 982 PK/Pdt/2018